



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 168 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK IDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu meninjau kembali pengangkatan Sdr. CORINUS KREY sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 tahun 1963 ;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 ( Lembaran Negara tahun 1963 No. 8 ) tentang Pemerintahan diwilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 tahun 1963 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : mentjabut kembali pengangkatan Sdr. CORINUS KREY sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Irian Barat.

KEDUA : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 1963 .

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat ;
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ;
4. Gubernur/Kepala Daerah propinsi Irian Barat ;
5. Wakil Gubernur Propinsi Irian Barat.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 26 Agustus 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO